



P U T U S A N

Nomor 206/PID/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AJIJAS bin MUIH
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 61 tahun / 23 Agustus 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Tanah Manisan No. 72 Rt.013/011 Kel. Cipinang Cempedak Kec. Jatinegara Jakarta Timur
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
2. Nama lengkap : FAISAL AZIZ bin AJIJAS
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 26 Januari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Tanah Manisan No. 72 Rt.013/011 Kel. Cipinang Cempedak Kec. Jatinegara Jakarta Timur
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
3. Nama lengkap : ALDI NUR ARKAN bin RAHMAT
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 07 Januari 2000

Hal.1 dari 10 halaman Putusan Nomor 206/PID/2023/PT DKI



Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Tanah Manisan No. 74 Rt.013/011 Kel.
Cipinang Cempedak Kec. Jatinegara
Jakarta Timur
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 30 Mei sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan 21 Oktober 2023;

Para Terdakwa dalam pemeriksaan di tingkat banding didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Sdr. Maniur Sinaga, SH., MH. Dkk., para Advokat berkantor pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (LKBH FH-UNSURYA), beralamat di Jl. Angkasa No. 1, Komplek Angkasa, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur 13610, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2023;

; PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 206/PID/2023/PT DKI, tanggal 11 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;

Hal.2 dari 10 halaman Putusan Nomor 206/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 206/PID/2023/PT DKI tanggal 11 Agustus 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

-----Bahwa terdakwa I AJIJAS bersama terdakwa II FAIZAL AZIZ dan bersama terdakwa III ALDI NUR ARKAN pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2022, bertempat di Jl. Cipinang Cempedak IV Rt.001 Rw.003 Kelurahan Cipinang Cempedak KECamatan Jatinegara Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timuri yang berwenang memeriksa dan mengadili , dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika Korban An. Abdul Hadi sedang berada dirumah didatangi terdakwa I dan menuduh istri korban yang Bernama Jani telah melakukan pengrusakan terhadap mobil milik keluarga terdakwa dan kemudian korban melakukan pembicaraan dengan para terdakwa, lalu Ketika pembicaraan tidak menemukan titik temu dimana tuduhan tersebut tidak bisa dibuktikan para terdakwa bahwa pelaku pengrusakan mobil tersebut adalah Jani yang merupakan istri korban kemudian keadaan mulai memanas dimana terdakwa II melakukan pemukulan terhadap anak korban yang Bernama Ahmad Qusairi dan kemudian terdakwa II juga memukul korban dan mengenai wajah korban dan kemudian tanpa sempat korban bersiap-siap sehabis dipukul dibagian wajah oleh terdakwa II kemudian terdakwa I melakukan pemukulan ke bagian pipi kiri korban hingga korban terjatuh hingga pada saat korban terjatuh kemudian terdakwa II melanjutkan penyerangan Kembali kepada korban dengan menedang perut dan wajah korban dilanjutkan Kembali oleh terdakwa III dengan

Hal.3 dari 10 halaman Putusan Nomor 206/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memendang dan juga memukul pada bagian perut hingga korban tidak berdaya dan mencoba untuk berdiri dan kemudian terdakwa II menyeret korban hingga mengalami luka pada bagian lutut kaki sebelah kiri dan kemudian peristiwa tersebut berhasil dileraikan oleh masyarakat sekitar., hingga kemudian akibat perbuatan terdakwa I,II dan III tersebut korban melaporkan kejadian tersebut untuk proses lebih lanjut.

-----Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka lecet pada sendi lutut kiri dengan tanpa pendarahan, gerak sendi tidak ada hambatan, pecahan tulang patah tidak ditemukan, sesuai dengan Visum Et Repertum No 2919/173.75 Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih Jakarta tertanggal 09 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M Dwi, dokter pada Rumah Sakit Daerah Budhi Asih berdasarkan sumpah jabatan.

-----Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHPidana.

Atau

Kedua

-----Bahwa terdakwa I AJIJAS bersama terdakwa II FAIZAL AZIZ dan bersama terdakwa III ALDI NUR ARKAN pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2022, bertempat di Jl. Cipinang Cempedak IV Rt.001 Rw.003 Kelurahan Cipinang Cempedak KECamatan Jatinegara Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timuri yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan secara Bersama-sama perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika Korban An. Abdul Hadi sedang berada dirumah didatangi terdakwa I dan menuduh istri korban yang Bernama Jani telah melakukan pengrusakan terhadap mobil milik keluarga terdakwa dan kemudian korban melakukan pembicaraan dengan para terdakwa, lalu Ketika pembicaraan tidak menemukan titik temu dimana tuduhan tersebut

Hal.4 dari 10 halaman Putusan Nomor 206/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa dibuktikan para terdakwa bahwa pelaku pengrusakan mobil tersebut adalah Jani yang merupakan istri korban kemudian keadaan mulai memanas dimana terdakwa II melakukan pemukulan terhadap anak korban yang Bernama Ahmad Qusairi dan kemudian terdakwa II juga memukul korban dan mengenai wajah korban dan kemudian tanpa sempat korban bersiap-siap sehabis dipukul dibagian wajah oleh terdakwa II kemudian terdakwa I melakukan pemukulan ke bagian pipi kiri korban hingga korban terjatuh hingga pada saat korban terjatuh kemudian terdakwa II melanjutkan penyerangan Kembali kepada korban dengan menedang perut dan wajah korban dilanjutkan Kembali oleh terdakwa III dengan memendang dan juga memukul pada bagian perut hingga korban tidak berdaya dan mencoba untuk berdiri dan kemudian terdakwa II menyeret korban hingga mengalami luka pada bagian lutut kaki sebelah kiri dan kemudian peristiwa tersebut berhasil dileraikan oleh masyarakat sekitar., hingga kemudian akibat perbuatan terdakwa I,II dan III tersebut korban melaporkan kejadian tersebut untuk proses lebih lanjut.

-----Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka lecet pada sendi lutut kiri dengan tanpa pendarahan, gerak sendi tidak ada hambatan, pecahan tulang patah tidak ditemukan, sesuai dengan Visum Et Repertum No 2919/-173.75 Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih Jakarta tertanggal 09 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M Dwi, dokter pada Rumah Sakit Daerah Budhi Asih berdasarkan sumpah jabatan.

-----Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana (requisitoir), dituntut agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa, terdakwa I. AJIJAS, terdakwa II. FAIZAL AZIZ dan III. ALDI NUR ARKAN bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP.

Hal.5 dari 10 halaman Putusan Nomor 206/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IAJIJAS, terdakwa II FAIZAL AZIZ dan III ALDI NUR ARKAN masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya mereka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Jkt Tim tanggal 18 Juli 2023 yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan bahwa terdakwa I. AJIJAS bin MUIH, terdakwa II. FAIZAL AZIZ bin AJIJAS dan terdakwa III. ALDI NUR ARKAN bin RAHMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. AJIJAS bin MUIH, terdakwa II. FAIZAL AZIZ bin AJIJAS dan terdakwa III. ALDI NUR ARKAN bin RAHMAT dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 368/Pid.B/2023/PN Jkt Tim, tanggal 18 Juli 2023 tersebut Penasehat Hukum para Terdakwa mengajukan Permintaan Banding pada tanggal 24 Juli 2023, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 27/Akta.Pid/2023/PN.Jkt.Tim yang dibuat dan ditandatangani oleh Marlin Simanjuntak, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2023;

Hal.6 dari 10 halaman Putusan Nomor 206/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 7 Agustus 2023 yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 7 Agustus 2023 berdasarkan Akta Penyerahan Memori Bnading Nomor 27/Akta.Pid/2023/PN.Jkt.Tim. tanggal 7 Agustus 2023 dan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Agustus 2023 ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Banding pada tanggal 26 Juli 2023 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 27/Akta.Pid/2023/PN Jkt Tim yang dibuat dan ditandatangani Marlin Simanjuntak, S.H., M.H. Panitera Paengadilan Negeri Jakarta Timur dan telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum para Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 368/Pid.B/2023/PN Jkt Tim tanggal 1 Agustus 2023;

Membaca Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 Agustus 2023 yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 7 Agustus 2023 berdasarkan Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 27/Akta.Pid/2023/PN.Jkt.Tim. tanggal 10 Agustus 2023 dan telah diserahkan kepada Jaksa Penasehat Hukum para Terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2023;

Menimbang bahwa atas Memori Banding Penasehat Hukum para Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 15 Agustus 2023, dan Penasehat Hukum para Terdakwa atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 22 Agustus 2023 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage) No. 368/Pid.B/2023.PN Jkt Tim masing-masing kepada Penasehat Hukum para Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2023 dan kepada Jakasa Penuntu Umum pada tanggal 26 Juli 2023, dalam waktu selama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat pemberitahuan mempelajari berkas tersebut;

Hal.7 dari 10 halaman Putusan Nomor 206/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca akta permohonan banding dari Penasehat Hukum para Terdakwa dan Akta Permohonan Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum keduanya diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang dan telah diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, maka secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan di Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding membaca memori banding dari Penasehat Hukum para Terdakwa yang intinya menolak dijatuhi pidana 2 (dua) tahun, karena para Terdakwa tidak ada niat melakukan perbuatan. Perbuatan dilakukan secara sportanitas, karena ada cekcok yang diduga istri korban melakukan perusakan mobil milik salah satu keluarga Terdakwa. Adilnya Terdakwa hanya dijatuhi pidana 6 (enam) bulan penjara, karena perbuatan para Terdakwa hanya tindak pidana ringan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding dengan alasan pidana yang dijatuhkan hakim terlalu ringan, karena para Terdakwa tidak berterus terang mengakui perbuatan, sehingga mempersulit pemeriksaan dipersidangan. Pidana yang ringan tidak menimbulkan efek jera pada para Terdakwa, sehingga memohon dijatuhi pidana oleh Pengadilan Tinggi sesuai tuntutan 3 (tiga) tahun penjara.

Menimbang, bahwa setelah membaca pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang diajukan banding dan membaca memori banding dari pembanding Penasehat Hukum para Terdakwa dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasehat Hukum para Terdakwa, Pengadilan Tingkat banding berpendapat perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, karena semua unsur-unsur pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga para Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca dengan cermat memori banding dari Penasehat Hukum para Terdakwa dan

Hal.8 dari 10 halaman Putusan Nomor 206/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana masing-masing 2 (dua) tahun kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan terlalu berat, sehingga dipandang adil untuk dikurangi karena tujuan pemidanaan bukan hanya untuk membuat jera para pelaku tindak pidana, tetapi untuk mendidik supaya menyadari perbuatan yang salah dan tidak mengulangi perbuatan dan memperhatikan juga para Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan saksi korban dan akibat perbuatan para Terdakwa tidak menimbulkan luka berat atau terhalang melaksanakan pekerjaan.

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah harus dibebani membayar biaya perkara dalam 2 (dua) tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa para Terdakwa tetap berada dalam tahanan, karena terbukti melakukan perbuatan pidana yang memenuhi syarat untuk ditahan.

Meningat pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum para Terdakwa dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 18 Juli 2023 Nomor 368/Pid.B/2023/PN.Jkt Tim mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi:
 - Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal.9 dari 10 halaman Putusan Nomor 206/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 18 Juli 2023 Nomor 368/Pid.B/2023/PN Jkt Tim tersebut untuk selebihnya;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin, tanggal 04 September 2023 oleh kami Dr. H. YAHYA SYAM, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, YONISMAN, S.H, M.H. dan ISTININGSIH RAHAYU, S.H, M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Dra. ENDANG PRIMANAH N., Bc.Ip.S.H, M.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

YONISMAN, S.H., M.H.

Dr. H. YAHYA SAYAM, S.H., M.H.

ISTININGSIH RAHAYU, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dra. ENDANG PRIMANAH N., Bc.IP., S.H., M.H.

Hal.10 dari 10 halaman Putusan Nomor 206/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.11 dari 10 halaman Putusan Nomor 206/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)